

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama

Dalam konteks peran FKUB membangun kerukunan umat beragama di Kabupaten Trenggalek, nyatanya tidak lepas dari surat keputusan atas tugas pokok dan fungsi dibentuknya FKUB dan peraturan bersama tiga menteri; Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri nomor 8/9 tahun 2008. Berazaskan pada dua pedoman hukum tersebut, eksistensi FKUB dalam ruang lingkup membangun kerukunan antar umat beragama dalam realitas pluralisme agama yang ada di Kabupaten Trenggalek tidak lain mewujudkan; sebagai representasi wadah perwakilan tokoh agama yang memiliki andil sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mengondisikan kerukunan umat beragama; suri tauladan untuk semua umat dan sang pencerah yang mendakwahkan paham pluralism agama.¹

Identitas FKUB yang demikian, selanjutnya dirumuskan dalam tiga konsepsi utama yang ditekankan; menanamkan kesadaran atas pentingnya integrasi, memaksimalkan peran aktif dan totalitas kinerja *influential figure* di lingkungan sekitar Kabupaten Trenggalek sebagai transmisator atau jembatan penghubung antara pemerintah dan khalayak umat

¹ Hal ini sama halnya dengan hasil penelitiannya Sirait dkk. Lihat lebih lanjut Sirait, dkk., Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Mengembangkan Nilai Toleransi di Kabupate Bekasi, dalam *Unnes Civic Education Journal*, 3 (2) 2014, hal. 12-14.

beragama yang ada dan memaksimalkan agenda sosialisasi peraturan tiga menteri, tupoksi FKUB dan peraturan pendirian rumah ibadah.

1. Menanamkan kesadaran atas pentingnya integrasi

Upaya menanamkan kesadaran atas pentingnya integrasi ke dalam diri setiap personal sebagai masyarakat yang berada dalam ruang lingkup lingkungan pluralitas agama ini harus ditempuh dengan proses panjang jalinan interkoneksi melalui komunikasi dan interaksi sosial secara dinamis.

Komunikasi dan interaksi sosial secara dinamis yang dibangun di antara umat beragama dalam konteks ini tidak semata-mata memosisikan FKUB sebagai barometer dan instruktur secara massif dan bersifat sepihak. Bukan menjadikan FKUB sebagai mediator yang leluasa mengendalikan dan mengontrol kemana hilir-mudik kehendak komunikator dan interaksi sosial yang dilakukan oleh masing-masing umat beragama, melainkan lebih kepada berperan sebagai mediator (moderator interaktif) yang menginisiasi, mengakomodir dan mengefektifkan sekaligus menampung semua aspirasi dan kehendak dari berbagai pihak (umat beragama) tanpa memilah-milah. Dalam hal ini, FKUB berusaha memiliki pandangan yang moderat dan memberi ruang yang sama terhadap semua pihak.

Sebagai upaya mewujudkan jalinan interkoneksi melalui komunikasi dan interaksi sosial secara dinamis di antara umat beragama, maka proses panjang itu dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut;

- a. Berusaha melakukan pertemuan dan perkumpulan lintas generasi yang menggunakan model pendekatan yang relevan dan disesuaikan dengan kalangan.

Adanya agenda kegiatan yang berusaha mempertemukan dan mengumpulkan umat lintas agama dalam satu waktu dan tempat yang sama, adalah langkah utama yang digencarkan oleh FKUB Trenggalek. Agenda-agenda kegiatan yang digencarkan oleh FKUB Trenggalek ini meliputi; silaturahmi (meliputi; induk agama, ormas dan sesama FKUB serta instansi pemerintah), Anjangsana (meliputi; induk agama, ormas dan sesama FKUB serta instansi pemerintah), seminar, penyuluhan dan ditambah dengan kegiatan yang sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat, seperti; jalan santai, olahraga, kegiatan sosial; kerja bakti, melakukan penghijauan (reboisasi) dan lain sebagainya.

Selain itu ada pula agenda-agenda yang sifatnya momentual, seperti; perayaan hari besar nasional, hari jadi Kabupaten Trenggalek, melakukan penanganan melawan covid-19 dan lain sebagainya.

Agenda-agenda kegiatan tersebut disesuaikan dengan sasaran, kalangan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar dan momentum yang berlaku. Atas dasar itu pula selanjutnya FKUB berupaya menghelat acara dengan menggunakan model pendekatan yang relevan, dengan pertimbangan tujuan pokok dapat tersampaikan secara maksimal.

Melalui agenda-agenda kegiatan inilah selanjutnya masing-masing personal umat bergama saling berkomunikasi dan berinteraksi tanpa batasan secara formal. Di mana dalam kebelangungan kegiatan mereka berusaha saling mengenal, saling mengerti dan memahami sehingga mampu menghasilkan cara pandang sama-sama terbuka dalam mendefinisikan pluralitas yang ada sebagai realitas yang harus diterima.

Apabila dalam setiap pribadi telah ada kesadaran dan mampu menerima perbedaan, maka sikap integrasi pun lambat-laun dapat mengakar kuat sebagai cara pandang dan falsafah hidup dalam menjalankan kontinuitas kehidupan.

Integrasi yang menjadi cara pandang dan falsafah hidup dalam menjalankan kontinuitas kehidupan ini pada akhirnya juga akan didorong dengan adanya semangat berkehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada falsafah Bhineka Tunggal Ika.

- b. Senantiasa melakukan silaturahmi lintas agama sesuai momentum dan agenda yang telah terjadwalkan, utamanya tatkala ada perayaan hari besar masing-masing agama.

Agenda silaturahmi lintas agama dalam konteks ini lebih determinasi pada dua titik tekan; ruang lingkup internal dan eksternal yang dilakukan baik secara personal maupun berkelompok.

Silaturahmi yang dilakukan dalam ruang lingkup internal di sini dapat dipahami sebagai agenda yang hanya dilakukan dalam cakupan yang kecil, misalnya; silaturahmi di antara pengurus FKUB, kunjungan FKUB ke Bupati, kunjungan FKUB ke Kesbangpol dan lain sebagainya.

Kelangsungan silaturahmi dalam ruang lingkup internal ini pun dapat dilakukan secara personal maupun berkelompok, disesuaikan dengan kepentingan, agenda dan momentual.

Sementara wujud silaturahmi dalam ruang lingkup eksternal bermakna agenda yang dilakukan dalam cakupan yang lebih luas dan besar. Misalnya saja agenda perayaan hari besar masing-masing agama yang dilakukan di Pendopo, agenda seminar, penyuluhan, bakti sosial, kunjungan ke instansi pemerintahan, kunjungan ke sesama FKUB di luar kota dan lain sebagainya. Umumnya silaturahmi dalam skala eksternal ini melibatkan banyak orang yang memiliki latar belakang agama dan status sosial yang berbeda.

- c. Berusaha melakukan anjangsana untuk menimba ilmu (studi banding) bersama tim, baik itu di dalam kota maupun luar kota.

FKUB Trenggalek tercatat telah melakukan beberapa kali anjangsana ke sesama FKUB yang ada di luar kota, di antaranya; melakukan studi banding bersama tim (yang terdiri dari; Kesbangpol, Intel, Polres, Koramil, Kodim) ke FKUB Sidoarjo, studi banding ke FKUB Jombang dan

agenda yang terjadwalkan selanjutnya, yakni studi banding ke FKUB Banyuwangi yang sempat tertunda karena situasi yang tidak memungkinkan.

Agenda anjongsana ini selain dilakukan bernafaskan semangat silaturahmi di antara sesama organisasi yang berfokus mengelola kerukunan umat beragama, juga tidak lain dalam rangka menimba ilmu terkait dengan sistem kerja, realisasi tugas pokok dan fungsi FKUB, membandingkan sarana dan prasarana serta berbagi wawasan pengetahuan sekaligus pengalaman dalam menangani atau pun menjalankan semua problematika yang terjadi di masyarakat.

Melalui agenda anjongsana ini setidaknya ada referensi untuk melakukan perbandingan dan perbaikan atas program kerja, kinerja dan performa FKUB Trenggalek dari tahun ke tahun. Terlebih-lebih bila mengingat, latar belakang pengurus FKUB masing-masing daerah sudah barang tentu memiliki corak wawasan pengetahuan lokalitas dan cakrawala pengalaman yang berbeda-beda.

Selain itu, melalui anjongsana ini pula inspirasi-inspirasi baru bermunculan guna menata posisi FKUB yang lebih signifikan; dekat dan merakyat dengan semua kalangan umat beragama.

- d. Mengagendakan kegiatan lintas agama yang merangkul berbagai jenis kalangan secara berkala dan rutin. Menampung semua aspirasi, potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar guna mewujudkan harmonisasi dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

Selain mengagendakan program pertemuan, perkumpulan, silaturahmi dan anjongsana secara berkala, FKUB Trenggalek juga berupaya menampung aspirasi, potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar Kabupaten Trenggalek secara transparansi dan terarah. Sebagai buah nyata dari agenda ini adalah adanya Forum Generasi Muda Lintas Agama yang aktif dalam agenda kegiatan yang berbasis memberdayakan potensi yang mereka miliki.

Hal demikian tidak lain dilakukan dalam rangka menyatukan semua kehendak masyarakat sekitar yang dimungkinkan memang memiliki perbedaan pandangan, persepsi dan kehendak.

Melalui agenda ini, setidaknya semua potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat bisa tersalurkan secara maksimal. Alhasil, agendaini mampu menjaring dan menutupi celah-celah ketidakrukunan dan tidak bersatunya masyarakat. Mereka yang tidak sempat mengikuti dan tidak begitu sesuai dengansalah satu agenda FKUB, ada kesempatan lain untuk mampu mengikuti agenda FKUB yang lain.

- e. Mengagendakan pertemuan dengan TOGA-TOMA (tokoh agama-tokoh masyarakat). Melalui agenda pertemuan inilah deskripsi lingkungan yang ada di sekitar Trenggalek dapat ditindaklanjuti melalui survey, investigasi (penelitian) dan pengkajian lebih mendalam.

Melalui komunikasi dan interaksi yang intens dengan tokoh agama-tokoh masyarakat di lingkungan Kabupaten Trenggalek, FKUB setidaknya dapat melakukan monitoring yang ketat dan lebih jelas mengenai keadaan yang ada di lapangan. Disamping itu, melalui agenda ini pula, ada penekan khusus terkait penggembelengan tentang peraturan tiga menteri dan tupoksi FKUB di kepada khalayak tokoh yang hadir.

Pada saat pertemuan ini pula, semua tokoh berusaha menyamakan persepsi dan cara pandang dengan visi-misi FKUB dalam menyikapi pluralisme agama yang ada.

- f. Menyadari pluralitas agama yang ada di lingkungan sekitar dengan sudut pandang yang positif.

Proses panjang komunikasi dan interaksi sosial yang terpelihara di antara umat beragama, setidaknya sebagai bentuk kulminasinya akan mengkonstruksi kesadaran dan penerimaan yang tulus atas realitas kemajemukan yang ada. Wujud kesadaran dan penerimaan yang tulus ini dalam tahapan yang lebih jauh dapat meminimalisir timbulnya sudut pandang yang bersifat negative. Misalnya saja, adanya sikap ketidakpercayaan, ketidakterbukaan dan timbulnya prasangka yang tidak berdasarkan fakta dan berlebihan. Bagaimanapun sudut pandang negative yang menghasilkan sikap yang kurang baik itu dapat menjalar lebih jauh menjadi suatu konflik.

Akan tetapi sebaliknya, jika pluralitas agama itu dipahami dari sudut pandang yang positif, sudah barang tentu akan mengejawantahkan diri sebagai kekayaan lokalitas corak baru yang mengintegrasikan semua umat beragama menuju pada peradaban dan keharmonisan dalam ruang lingkup kehidupan sosial masyarakat yang lebih sejahtera.

2. Memaksimalkan peran aktif dan totalitas kinerja *influential figure* di lingkungan sekitar kabupaten Trenggalek sebagai transmisor atau jembatan penghubung antara pemerintah dan khalayak umat beragama yang ada.

Influential figure di sini bermakna tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dalam prakteknya di lapangan juga merupakan pengurus FKUB. *Influential figures* di lingkungan masyarakat tersebut dalam waktu yang bersamaan dituntut untuk mengambil dua peran sekaligus. Berperan sebagai *role model* (suri teladan) sekaligus sebagai pemberi arahan untuk menerapkan mode keharmonisan sebagai cara hidup yang digali dari doktrin masing-masing agama.

Melalui *role model influential figure* yang berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat inilah yang kemudian dicitakan dapat menumbuh-kembangkan sikap toleransi dalam bermasyarakat.

3. Memaksimalkan agenda sosialisasi peraturan tiga menteri, tupoksi FKUB dan peraturan pendirian rumah ibadah kepada khalayak umat beragama yang ada di Kabupaten Trenggalek. Baik itu sosialisasi dalam skala yang telah diagendakan maupun momentual.

Melalui sosialisasi ini diharapkan mampu membentuk pemahaman dan cara pandang yang sama dalam beragama. Hadirnya inklusivitas pada setiap pribadi dalam beragama adalah fokus yang elu-elukan.

Jika dicermati secara serius, semua agenda kegiatan yang telah diupayakan dalam rangka memaksimalkan peran FKUB guna membangun kerukunan umat beragama, sesungguhnya sesuai dengan gagasan teori yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar. Hal yang demikian dapat dilihat dari bagaimana siklus agenda kegiatan yang gencar diupayakan; di mana pembangunan kehidupan masyarakat yang damai dan rukun (tatanan kehidupan sosial yang ideal) itu dimulai dengan memahami yang kemudian ditindaklanjuti mengimplementasikan prinsip-prinsip hubungan manusia yang ideal. Prinsip hubungan manusia yang ideal ini berlandaskan pada hukum yang berlaku dan manusia tersebut.²

Upaya memahami secara totalitas yang ditindaklanjuti dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip hubungan manusia yang ideal itu

² Ali Imran Syarif, *Kerukunan Hidup Beragama dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1983), hal. 96-97.

dalam konteks sepak terjang FKUB difokuskan pada postulat tiga aspek; menanamkan kesadaran akan pentingnya integrasi, memaksimalkan kinerja *influential figure (influencer)* dan sosialisasi peraturan tiga menteri serta tupoksi FKUB. Ketiga postulat tersebut disalurkan melalui optimalisasi komunikasi yang dan interaksi sosial yang dilestarikan secara intens dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat sekitar Kabupaten Trenggalek.

Tiga postulat yang telah disebutkan di atas sejatinya telah memuat lima unsur yang ada dalam masyarakat sosial sebagai wujud langkah strategis sebagaimana disebutkan oleh Ngainun Na'im, yang di dalamnya mencakup; peran pemerintah, komunikasi intensif, meningkatkan sumber daya manusia umat beragama, peran tokoh agama dan menggali watak toleran dalam doktrin masing-masing agama.³

Konteks peran pemerintah dalam membangun kerukunan umat beragama dibuktikan dengan adanya kerjasama yang solid antara; Kesbangpol, Kodim, Koramil, Polres dan Intel dengan FKUB dalam setiap agenda kegiatan yang bersangkutan dengan kerukunan umat beragama.

Komunikasi intensif senantiasa dilestarikan oleh FKUB demi kondusivitas lingkungan masyarakat sosial yang ada. Baik itu komunikasi dalam ruang lingkup internal; di antara sesama pengurus FKUB ataupun dengan partner kerja. Komunikasi intensif dalam ruang lingkup

³ Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama Dinamika Perebutan Makna*, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), hal. 25.

internal ini biasanya berlangsung tat kala; rapat pengurus, agenda kegiatan dan silaturahmi di antara pengurus. Sementara komunikasi intensif dalam skala eksternal lebih sering melibatkan orang luar, selain pengurus dan partner kerja, misalnya saja; sosialisasi yang diagendakan secara rutin, ajang silaturahmi dengan tokoh agama-tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan serta lain sebagainya.

Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia umat beragama, FKUB Trenggalek senantiasa menampung aspirasi dari khalayak masyarakat. Sehingga dari keterbukaan dan kedekatan relasi inilah dapat terlihat potensi yang ada di masyarakat. Misalnya saja; FKUB merangkul generasi muda lintas agama melalui perhelatan olahraga, seminar, penyuluhan, berpartisipasi dalam kegiatan jambore dan lain sebagainya. Meskipun demikian, peningkatan sumber daya manusia juga kerap kali dilakukan melalui sosialisasi wawasan pengetahuan; keagamaan, keamaan dan kebangsaan yang intens dan teragendakan.

Sementara peran tokoh agama dan upaya menggali watak toleran dalam doktrin masing-masing agama sangat saling berkaitan. Peran tokoh agama dalam membangun kerukunan umat beragama berperan sebagai *influencer* dalam aspek moralitas (suri tauladan) sekaligus sosok yang gencar memberi pencerahan terkait doktrin-doktrin keagamaan yang bernafaskan semangat kerukunan, persatuan dan kesatuan serta toleransi dalam beragama.

Selain itu, dalam prakteknya di lapangan, menurut Hamzah dalam membangun kerukunan umat beragama juga kerap kali menjadikan sikap dan tindakan yang ditampilkan oleh masing-masing pemeluk agama sebagai salah satu aspek yang sangat mempengaruhi. Baik itu dalam ruang lingkup sosial masyarakat berbangsa maupun bernegara.⁴ Adapun sikap dan tindakan yang sangat diperhatikan tersebut sebagaimana telah diterapkan oleh masing-masing umat beragama di Kabupaten Trenggalek, di antaranya; sikap saling menghormati di antara sesama umat beragama, kebebasan dalam mengekspresikan agama, bersikap terbuka dalam menerima orang lain apa adanya tanpa memilah-milah dan senantiasa berpikir positif terhadap realitas sosial.

B. Peran FKUB dalam Menyelesaikan Kasus yang Menjurus pada Ketidakrukunan Antar Umat Beragama

FKUB Trenggalek, dilihat dari segi usianya tergolong muda mendekati remaja. Di mana pada tahun ini, FKUB Trenggalek genap berusia 14 tahun. Apabila usia 14 tahun ini merujuk pada standaritas usia yang dilekatkan pada manusia, jelas pada usia ini masih tergolong pada tahapan remaja awal. Dimana pada tahapan remaja awal ini berada dalam mode pencarian; gemar dengan banyak tantangan, mencoba hal yang baru dan kreatif, inovatif serta penuh imajinatif. Namun meskipun demikian,

⁴ Konteks ini bahkan dipandang sebagai pedoman yang sangat penting dalam menjalin kerukunan antar umat beragama, lebih lanjut lihat Hamzah Tualeka, *Sosiologi Agama*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), hal. 156-161.

pada usia remaja awal ini juga sangat rentan jatuh pada langkah yang kurang tepat dan terjerumus pada hal yang tidak dikehendaki.

Begitu halnya yang terjadi dengan perkembangan FKUB selama ini, selalu dalam keadaan siap siaga terhadap segala kemungkinan peristiwa yang timbul di masyarakat menjadi tantangan sekaligus tatkala itu pula upaya kreativitas, inovasi dan gagasan-gagasan kerap muncul untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada.

Adapun menurut Sudjangi beberapa kasus yang dipandang menjurus pada ketidakrukunan antar umat beragama atau menghambat kerukunan umat beragama, di antara; pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, perkawinan beda agama, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan, berebut kekuasaan, beda penafsiran dan kurangnya kesadaran.⁵

Dari beberapa kasus yang disebutkan di atas, tidak semua kasus terjadi di Kabupaten Trenggalek. Kasus yang terjadi di Kabupaten Trenggalek hanya meliputi; *pertama*, adanya isu-isu yang menjurus pada penyiaran agama atau misionarisme yang dilakukan oleh umat Kristiani di tengah-tengah mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Hal ini terjadi tatkala umat Kristiani merayakan Natal dengan berusaha membagikan sembako kepada masyarakat sekitar yang tidak mampu di daerah Bendungan dan Panggul. Namun kemudian ada sebagian warga muslim yang berusaha menafsirkan kegiatan pembagian sembako tersebut sebagai

⁵Sudjangi, *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama (Badan Penelitian dan Pengembangan Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama)*, (Jakarta: Depag RI, 2007), hal. 117.

upaya kristenisasi. Dalam kasus ini berarti bermula dari adanya beda penafsiran yang selanjutnya digadang-gadang sebagai penyiaran agama.

Kedua, kasus pendirian rumah ibadah di daerah Watulima. Persis kejadiannya, ada pendatang (umat Kristiani) dari luar kota yang menyewa rumah, lantas rumah itu dijadikan sebagai tempat ibadah di dekat Gereja yang telah ada, persis di sampingnya dan mengundang teman-temannya dari luar kota. Hal ini sempat membuat resah umat Kristiani yang ada di lingkungan sekitar, sebab dalam praktek ibadahnya tersebut nyatanya juga menganut beberapa perbedaan paham dalam ritus. Sementara dijadikannya rumah sewa menjadi tempat ibadah tersebut tidak ada laporan dan izin secara resmi. Kasus ini termasuk pada kategori pendirian rumah ibadah yang kemudian diimbangi dengan adanya kegiatan aliran sempalan.

Sementara kasus yang terakhir, yakni adanya kegiatan sempalan yang terjadi di daerah Suruh. Terkait dengan rencana pendirian pondok yang diakomodir oleh Jahula mereka –kalangan berjenggot, cingkrang-cingkrang- yang dibiayai oleh luar negeri. Hendak dijadikan pondok, namun masyarakat sekitar serentak menentang, tidak setuju. Ketidaksetujuan tersebut tidak lain dipicu dari adanya penafsiran bahwa orang-orang pendatang yang merencanakan pembangunan pondok tersebut memiliki paham yang berbeda dengan khalayak muslim di sana. Selanjutnya, disusul dengan adanya kekhawatiran khalayak akan adanya kegiatan penyiaran agama melalui paham yang berbeda.

Sehingga sangat dikhawatirkan akan memecah belah dan mejadikan chaos lingkungan sekitar.

Adapun peran FKUB dalam upaya menyelesaikan kasus yang menjurus pada ketidakrukunan antar umat beragama di atas terdiri dari tiga tahapan utama, di antaranya;

1. FKUB berusaha memposisikan diri sebagai mediator yang terbuka, transparan dan mewujud sebagai bagian dari keluarga yang senasib dan sepenanggungan. Melalui sikap ini diharapkan masing-masing pihak yang bersangkutan mampu berterusterang dan menyampaikan keluh kesah atas persoalan yang telah terjadi.
2. FKUB juga akan senantiasa melakukan pengkajian dan penelitian secara serius terhadap kondisi, kemungkinan-kemungkinan dan persoalan-persoalan baik yang tersembunyi maupun yang menampakan diri ke permukaan. Melalui pengkajian dan penelitian yang terus berlanjut dan berkesinambungan setidaknya mampu memantau kehidupan sosial antar umat beragama dalam rentang waktu yang tidak terbatas serta tanpa berjarak.

3. Pada tahapan selanjutnya, FKUB senantiasa memposisikan diri sebagai transmisiator, jembatan penghubung atau kepanjangan tangan dari kedua belah pihak dalam upaya melakukan komunikasi yang baik dan terstruktur guna mencari solusi dan memecahkan permasalahan melalui jalan dialog, diskusi, musyawarah, mediasi dan mufakat di antara pihak yang bersangkutan.

Tiga tahapan yang telah disebutkan di atas tidak lain, adalah upaya merajut kembali keadaan yang telah bercerai-berai atau ketidakrukunan sebagai akibat dari adanya konflik di antara umat beragama. Di mana titik tekannya fokus dalam membangun komunikasi intensif dan terarahkan. Newcomb menegaskan, sangat ada harapan yang baik bagi kelompok-kelompok umat beragama yang secara intens dan kontinyu melakukan komunikasi, sehingga akan mampu menampilkan ciri-ciri identitas yang khas daripada mereka kelompok yang baru terbentuk.⁶ Hal ini tidak lain, perilaku komunikatif yang dilakukan oleh seseorang sejatinya dalam porsi yang besar dipengaruhi oleh persepsi dan pandangan pelaku terhadap seseorang tatkala interaksi dengan orang lain.⁷

Komunikasi yang massif tersebut membentuk dialogis dan kerjasama, suatu hal yang saling menghubungkan dan saling

⁶Newcomb, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Diponegoro, 1985), hal. 290.

⁷ Alo Leliweri, *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 210.

mengandaikan satu dengan lain. Komunikasi dialogis antar umat beragama pada tahapan yang intensif akan menjadi suatu bentuk kerjasama. Konsep kerjasama antar umat beragama dalam konteks ini dapat dipahami sebagai upaya mentransformasikan khalayak masyarakat untuk menjadi lebih adil, merdeka dan manusiawi.⁸

Kontekstualitas kerjasama antar umat beragama di sini berpandangan bahwa pencerahan dan transformasi pada masing-masing interpersonal tidaklah cukup, melainkan harus disokong kuat oleh adanya upaya transformasi dalam skala yang lebih luas (masyarakat sosial) lintas agama yang ada di lingkungan sekitar.⁹

Pada tahapan selanjutnya, kerjasama antar umat beragama ini dikontrol sedemikian rupa untuk concern pada personal-persoalan bersama, mencakup; etis, sosial, budaya, politis dan ekonomis.¹⁰ Melalui jejaring komunikasi sosial dan kerjasama lintas ini setidaknya dapat meredam dan meminimalisir terjadinya konflik di lapangan, sekaligus berusaha menjadikan kemajemukan religiusitas sebagai potensi yang berdaya.

Lebih jauh lagi, peneliti memandang bahwa tahapan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh FKUB Trenggalek sejatinya telah

⁸Eka Darmaputra, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), hal. 26-27.

⁹ Lukman Hakim, Strategi Komunikasi Lintas Agama FKUB Surabaya dalam Menangani Konflik, dalam jurnal *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Agama*, 1 (1) 2018, hal. 23.

¹⁰ Azyumardi Azra, *Bingkai Teologi Kerukunan: Perspektif Ihsan dalam Konteks Berdialog di Indonesia: Pengalaman Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1991), hal. 42.

merangkum gagasan Asri Pohan terkait dengan 7 faktor penunjang kerukunan umat beragama;¹¹

1. Memperkuat kembali dasar-dasar kerukunan internal, antar umat beragama dan dengan pemerintah.
2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam mendorong dan mengarahkan seluruh umat untuk hidup rukun dalam bingkai teologi, menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman, penghayatan agama dan pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang dijadikan sebagai pedoman bersama dalam berinteraksi sosial satu sama lain dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.
5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif yang mengarah kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.

¹¹Rahmad Asri pohan, *Toleransi Inklusif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hal. 269-271.

6. Menempatkan cintadan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain.
7. Menyadari perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.

Bagaimanapun upaya penyelesaian kasus yang menjurus pada ketidakrukunan antar umat beragama ini ada kemungkinan mendekonstruksi pemahaman dan cara pandang yang telah melekat di dalam masing-masing kepala pemeluk agama. Alhasil, secara simplifikasi, upaya penyelesaian kasus ini dapat dikatakan sebagai upaya membangun kembali paradigma kehidupan yang harmonis.

C. Peran FKUB dalam Mempertahankan Kerukunan Umat Beragama

Adapun upaya FKUB dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama tidak lepas dari agenda-agenda kegiatan rutin yang telah menjadi tradisi yang telah mendarah daging. Kontekstualitas mempertahankan kerukunan umat beragama di sini secara signifikan menitikberatkan pada tradisi yang telah terlestarikan dan terbiasa melibatkan peran penting FKUB dalam realitas kemajemukan hidup sosial masyarakat.

Dalam prakteknya, upaya mempertahankan kerukunan tersebut tidak dapat dipisahkan dari dua aspek penting yang menjadi komponen kunci; aspek yang bersifat internal dan aspek yang bersifat eksternal.

1. Aspek yang bersifat internal berarti semua komponen yang berasal dari ruang lingkup FKUB yang mendorong dan terus mengupayakan untuk mempertahankan kerukunan antar umat beragama. Adapun yang termasuk ke dalam aspek internal di antaranya; peran pemuka agama yang merangkap sebagai pengurus FKUB, agenda-agenda kegiatan rutin yang terjadwalkan dan upaya menjaga interaksi secara intens.
2. Aspek yang bersifat eksternal merupakan pelbagai dorongan dan upaya yang hadir dari pihak luar FKUB. Adapun wujud aspek eksternal tersebut, di antaranya ialah; organisasi masyarakat, lembaga/instansi pemeritahan, agenda nasional dan media tertentu yang dapat dijadikan sebagai sarana menjalin kebersamaan.

Apabila ditelisik lebih dalam, kedua aspek tersebut saling berkesinambungan melalui agenda kegiatan rutin yang telah membudaya dan mentradisi dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, yang demikianakan mengkonstruk kedewasaan dan kematangan keberagamaan masing-masing pribadi yang ditandai dengan adanya sikap toleransi, lebih humanis dan inklusif atas kemajemukan agama yang ada.

Selain itu, upaya FKUB mempertahankan kerukunan antar umat beragama, tidak lain adalah bentuk pengejawantahan dari adanya pemahaman dan pandangan khalayak masyarakat yang memposisikan kerukunan sebagai tujuan hidup. Hal ini sebagaimana pandangan Jirhaduddin yang menegaskan ada empat tujuan kerukunan hidup beragama; meningkatkan keimanan dan ketaqwaan keberagamaan masing-masing pemeluk; mewujudkan stabilitas nasional yang mantap; menunjang dan mensukseskan pembangunan; dan memelihara sekaligus mempererat rasa persaudaraan.¹²

Atas dasar demikian, berarti dalam upaya mempertahankan kerukunan antar umat beragama yang dilakukan oleh FKUB secara implisit menginsyaratkan pluralisme dipandang mampu memberi makna yang positif dan bermanfaat dalam upaya mengkonstruksi kehidupan yang harmonis dengan mengakui adanya kebebasan dalam beragama. Kebebasan beragama di sini meliputi anasir agama yang terlibat dalam keamanan sistem hukum yang terletak pada suatu agama tertentu, entah itu dalam wujud yang baik ataupun tidak dalam menyadari dan kemampuan untuk menerima realitas, bahwa eksistensi agama lain itu sah, kebebasan untuk memilih agama dan pluralitas agama secara general itu, merupakan sesuatu hal yang baik.¹³

Sampai di sini sangatlah nampak bahwa selain memposisikan pluralisme agama sebagai *worldview* yang mengantarkan pada sikap yang

¹² Jirhaduddin, *Perbandingan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 192.

¹³ Fauzan Saleh, *Kajian Filsafat Tentang Keberadaan Tuhan dan Pluralisme agama*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), hal. 176-177.

toleran, inklusif dan mengakui masing-masing agama mengajarkan kebenaran serta bersifat ekumenisme, mendorong pada upaya menegajawantahkan persatuan, kerjasama maupun saling pengertian di antara masing-masing pemeluk agama, pluralisme agama yang diperaktikan oleh FKUB Trenggalek berpijak pada teori idealis dan teori interaksi dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama dalam aspek sosial.